"KRIDA HUKUM"
Jurnal Pengabdian Hukum Universitas Semarang
Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 037-051

Optimalisasi Literasi Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Mencegah Penipuan Belanja Daring pada Masyarakat Desa Kebonadem

Demafeb Aryo Pratama [1], Joni Nur Hidayat [2], Fadzila Syiva [3], Nicholas [4], Alfito [5], Melvin Putra [6]
[1-6] Fakultas Hukum, Universitas Semarang

*email: Demafebaryo@gmail.com

Abstrak

Perkembangan perdagangan elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, tetapi juga meningkatkan risiko penipuan belanja daring. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya literasi digital yang disertai pemahaman mengenai perlindungan hukum konsumen. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat Desa Kebonadem dalam mencegah penipuan belanja daring. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui tahapan persiapan, penyuluhan interaktif, diskusi dan tanya jawab, simulasi kasus, serta evaluasi. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan modus penipuan belanja daring, pemeriksaan kredibilitas penjual, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, hak konsumen, serta dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Evaluasi dirancang melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, observasi partisipasi peserta, serta penilaian kemampuan mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengenali risiko penipuan, menerapkan langkah-langkah transaksi yang aman, menjaga kerahasiaan data pribadi, dan memahami prosedur dasar penanganan dugaan penipuan. Integrasi literasi digital dan kesadaran hukum diharapkan mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, cakap digital, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan perdagangan elektronik.

Kata Kunci: literasi digital, kesadaran hukum, penipuan belanja daring, perlindungan konsumen, pengabdian kepada masyarakat.

Abstract

The development of electronic commerce has made transactions more convenient for the public; however, it has also increased the risk of online shopping fraud. This issue highlights the importance of digital literacy accompanied by an understanding of consumer legal protection. This community service activity aimed to improve digital literacy and legal awareness among the residents of Kebonadem Village to prevent online shopping fraud. The activity employed an educational and participatory approach through several stages, including preparation, interactive outreach, discussions and question-and-answer sessions, case simulations, and evaluation. The materials covered common online shopping fraud schemes, seller credibility verification, personal data protection, electronic transaction security, consumer rights, and relevant legal frameworks concerning consumer protection and electronic transactions. The evaluation was designed to compare pre-test and post-test results, observe participant engagement, and assess participants' ability to identify suspicious transactions. This activity is expected to improve the community's understanding of how to recognize fraud risks, conduct secure transactions, protect personal data, and understand the basic procedures for handling suspected fraud. Integrating digital literacy and legal awareness is expected to foster a more critical, digitally competent, and responsible community in utilizing electronic commerce.

Keywords: *digital literacy, legal awareness, online shopping fraud, consumer protection, community service.*

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 037-051

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform perdagangan elektronik memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung dengan penjual. Kemudahan tersebut memberikan manfaat berupa efisiensi waktu, pilihan produk yang beragam, serta akses pasar yang lebih luas. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Statistik E-Commerce 2023 mencatat bahwa nilai transaksi perdagangan elektronik di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp1.100,87 triliun, meningkat 40% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan besarnya peran perdagangan elektronik dalam aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menegaskan pentingnya pemahaman mengenai keamanan transaksi digital.

Di balik kemudahan tersebut, aktivitas belanja daring juga menghadirkan risiko yang dapat merugikan konsumen, salah satunya penipuan transaksi elektronik. [1] Bentuk penipuan yang kerap menjadi perhatian meliputi penjualan barang fiktif, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, penggunaan identitas toko palsu, manipulasi bukti pembayaran, penyebaran tautan berbahaya, serta permintaan kode OTP dan data pribadi secara tidak sah. Pelaku dapat memanfaatkan kepercayaan konsumen, harga yang tidak wajar, promosi yang mendesak, maupun keterbatasan kemampuan pengguna dalam memverifikasi informasi. [2] Situasi ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan perangkat digital belum tentu diikuti oleh kemampuan mengenali risiko penipuan dan memahami hak serta kewajiban hukum dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, literasi digital perlu diarahkan tidak hanya pada keterampilan teknis, tetapi juga pada aspek keamanan, sikap kritis, dan kesadaran hukum masyarakat.

[1] Siti Alvi Sholikhatin, Nu'maa Nabila Fatwa, Raihan Zein Muzakki, "Pelatihan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan transaksi online," SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 8, no. 4 (2024): 3706–3712. https://doi.org/10.31764/jpmb.v8i4.26911.

[2] Kevin Adwitiya Bhagaskara, Dwi Desi Yayi Tarina, "Perlindungan konsumen terhadap permasalahan transaksi online dalam platform marketplace tidak resmi," Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024): 393–411. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8907.

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 037-051

Desa Kebonadem sebagai mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi konteks penting dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keamanan transaksi digital. Masyarakat desa memiliki kebutuhan untuk memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai pemanfaatan teknologi digital secara aman, termasuk ketika menggunakan media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform belanja daring. Dalam pelaksanaan pengabdian, profil mitra perlu diidentifikasi melalui karakteristik masyarakat, kelompok usia, tingkat pendidikan, kebiasaan menggunakan internet, serta pengalaman bertransaksi secara daring. [3] Identifikasi tersebut diperlukan agar materi dan metode edukasi sesuai dengan kebutuhan sasaran. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah potensi kesenjangan antara intensitas pemanfaatan teknologi digital dan pemahaman masyarakat terhadap risiko penipuan serta mekanisme perlindungan hukum. [4] Kondisi tersebut perlu ditelusuri melalui observasi awal, wawancara dengan perangkat desa dan warga, serta diskusi mengenai pengalaman berbelanja daring. Aspek yang perlu dikaji meliputi kebiasaan memeriksa reputasi penjual, membandingkan harga, membaca ulasan konsumen, mengenali akun palsu, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta menentukan langkah ketika mengalami kerugian. Hasil identifikasi lapangan selanjutnya dapat digunakan untuk menetapkan kebutuhan prioritas mitra. Penggunaan data observasi dan wawancara penting agar permasalahan yang diangkat benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat Desa Kebonadem, bukan sekadar asumsi umum mengenai kerentanan pengguna internet.

Secara konseptual, literasi digital merupakan kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menghasilkan informasi

[3] Mesra Betty Yel, Mahyuddin K. M. Nasution, "Keamanan informasi data pribadi pada media sosial," Jurnal Informatika Kaputama 6, no. 1 (2022): 92–101. https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144.
[4] Chatarina Dwi Agista, Margaretha Andini Oktavina, Anggana Rahma Tiya, "Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual-beli online (e-commerce)," Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 5 (2022). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7022.

melalui teknologi digital secara kritis dan bertanggung jawab. [5] Dalam konteks belanja daring, literasi digital mencakup kemampuan memeriksa kredibilitas penjual, mengenali ciri-ciri penipuan, membedakan informasi promosi yang wajar dan mencurigakan, serta melindungi informasi pribadi dan keuangan.Andi Asyhary J Arsyad et al., "Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Phishing Melalui Literasi Digital: Studi Kasus Di SMK Darussalam Makassar," *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia* 3, no. 2 (2024): 60–71, doi:10.57119/abdimas.v3i2.122. [6] Sementara itu, kesadaran hukum berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum, hak sebagai konsumen, kewajiban para pihak, serta tindakan yang dapat ditempuh ketika terjadi pelanggaran. Kedua aspek tersebut saling melengkapi karena pencegahan penipuan tidak cukup dilakukan melalui penguasaan teknologi, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan keberanian untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Dengan mengintegrasikan literasi digital dan kesadaran hukum, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan transaksi secara lebih cermat.Khairul Syafuddin, Jamalullail, and Rafi'i, "Peningkatan Literasi Keamanan Digital Dan Perlindungan Data Pribadi Bagi Siswa Di SMPN 154 Jakarta," *Eastasouth Journal of Impactive Community Services* 1, no. 3 (2023): 122–33, doi:10.58812/ejimcs.v1i03.119. [7]

Landasan hukum kegiatan ini antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Arif Ismunandar, Citra Indah Wulandari, and Chasan Ma'ruf, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Atau E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Undang-Undang

[5] Khairul Syafuddin, Jamalullail, Rafi'i, "Peningkatan literasi keamanan digital dan perlindungan data pribadi bagi siswa di SMPN 154 Jakarta," Eastasouth Journal of Impactive Community Services 1, no. 3 (2023): 122–133. https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1i03.119.
[6] Arif Ismunandar, Citra Indah Wulandari, Chasan Ma'ruf, "Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online atau e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di Indonesia," Journal Tafkirul Iqtishodiyyah 1, no. 2 (2021): 63–73. https://doi.org/10.63761/10.63761/.2021.v1.i02.a24.
[7] Chatarina Dwi Agista, Margaretha Andini Oktavina, Anggana Rahma Tiya, "Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual-beli online (e-commerce)," Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 5 (2022). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7022.

Nomor 11 Tahun 2008 Di Indonesia," *Journal Tafkirul Iqtishodiyyah* 1, no. 2 (2021), doi:10.63761/10.63761/.2021.v1.i02.a24. [8] UU ITE menjadi salah satu dasar hukum dalam memahami penyelenggaraan transaksi elektronik, penggunaan informasi elektronik, dan konsekuensi hukum atas penyalahgunaan teknologi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, UU Perlindungan Konsumen memberikan landasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Kedua regulasi tersebut relevan untuk memperkenalkan masyarakat pada pentingnya informasi yang benar, perlindungan terhadap kepentingan konsumen, dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi. Pengenalan regulasi melalui bahasa sederhana dan contoh kasus sehari-hari diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahwa transaksi belanja daring tetap memiliki konsekuensi dan perlindungan hukum.

Berbagai upaya pencegahan penipuan belanja daring dapat dilakukan melalui penyebaran informasi, kampanye keamanan digital, konsultasi hukum, dan pelatihan praktis mengenai prosedur transaksi yang aman. [9] Namun, penyampaian informasi secara satu arah berpotensi kurang efektif apabila masyarakat tidak memperoleh kesempatan untuk menguji pemahamannya melalui contoh konkret. Oleh karena itu, program pengabdian ini diarahkan pada pendekatan edukatif-partisipatif yang menggabungkan penyuluhan literasi digital, pengenalan dasar hukum perlindungan konsumen, diskusi kasus, serta simulasi identifikasi transaksi mencurigakan. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta mempelajari langkah pencegahan secara langsung, seperti memeriksa identitas dan rekam jejak penjual, menggunakan metode pembayaran yang lebih aman, tidak membagikan kode OTP atau kata sandi, serta menyimpan bukti transaksi. [10] Metode ini dipilih karena menghubungkan pengetahuan

[8] Siti Alvi Sholikhatin, Nu'maa Nabila Fatwa, Raihan Zein Muzakki, "Pelatihan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan transaksi online," SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 8, no. 4 (2024): 3706–3712. https://doi.org/10.31764/jpmb.v8i4.26911.
[9] Andria Andria, Kelik Sussolaikah, Ridam Dwi Laksono, Mei Lenawati, "Pelatihan keamanan siber guna meningkatkan literasi digital di SMPN 14 Kota Madiun," Jurnal Abdimas Teknologi Informatika dan Komputer 1, no. 2 (2024): 53–60. https://doi.org/10.31294/jatik.v1i2.3411.
[10] Pertamaputra Djohan, Sri Astutik, Fitri Ayuningtiyas, Muhammad Yustino Aribawa, "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online atas barang tidak sesuai pada platform marketplace Shopee," Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan 9, no. 1 (2025): 230–251. https://doi.org/10.25139/lex.v9i1.10948.

konseptual dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

Keunggulan program pengabdian ini terletak pada pengintegrasian aspek teknologi, perlindungan konsumen, dan kesadaran hukum dalam satu rangkaian kegiatan yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Materi tidak hanya membahas cara menghindari penipuan, tetapi juga mengenalkan langkah yang dapat dilakukan ketika seseorang menjadi korban, seperti menghentikan komunikasi dengan pelaku, menyimpan tangkapan layar percakapan dan bukti pembayaran, menghubungi penyedia jasa keuangan atau platform terkait, serta melaporkan kejadian melalui saluran resmi yang relevan. Selain itu, penyampaian materi menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ilustrasi kasus, dan praktik sederhana diharapkan dapat menjangkau peserta dengan tingkat pengalaman digital yang berbeda.Ardoni Ardoni, "Information Items Used by Online Fraudsters and Its Relationship to Indonesian Digital Literacy," *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 18, no. 2 (2022): 326–37, doi:10.22146/bip.v18i2.5866. [11] Efektivitas kegiatan dapat dievaluasi melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, diskusi reflektif, serta penilaian kemampuan peserta dalam mengenali ciri-ciri penipuan. Dengan demikian, capaian kegiatan dapat diukur berdasarkan perubahan pemahaman peserta, bukan hanya berdasarkan jumlah kehadiran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat Desa Kebonadem dalam mencegah penipuan belanja daring.Chatarina Dwi Agista, Margaretha Andini Oktavina, and Anggana Rahma Tiya, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Online (e-Commerce)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 5 (2022), doi:10.36418/syntax-literate.v7i5.7022. [12] Secara khusus, kegiatan ini menargetkan peningkatan pengetahuan mengenai karakteristik dan modus

[11] Ardoni Ardoni, "Information items used by online fraudsters and its relationship to Indonesian digital literacy," Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi 18, no. 2 (2022): 326–337. https://doi.org/10.22146/bip.v18i2.5866.
[12] Andi Asyhary J. Arsyad, Usman Tamrin, Janisa Pascawati Lande, Najirah Umar, "Meningkatkan kesadaran remaja terhadap phishing melalui literasi digital: Studi kasus di SMK Darussalam Makassar," Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia 3, no. 2 (2024): 60–71. https://doi.org/10.57119/abdimas.v3i2.122.

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 037-051

penipuan transaksi elektronik, pemahaman mengenai hak konsumen dan dasar hukum yang relevan, serta keterampilan menerapkan langkah-langkah transaksi digital yang aman. Target tersebut diupayakan melalui penyuluhan interaktif, pembahasan studi kasus, simulasi pemeriksaan kredibilitas penjual, dan evaluasi pemahaman peserta sebelum serta sesudah kegiatan. Selain itu, program ini diharapkan mendorong terbentuknya kebiasaan masyarakat untuk memverifikasi informasi sebelum melakukan pembayaran, menjaga keamanan data pribadi, dan menyimpan bukti transaksi sebagai langkah perlindungan diri.

Pelaksanaan program diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Kebonadem berupa peningkatan kemampuan dalam mengenali risiko penipuan, mengambil keputusan belanja daring secara lebih kritis, serta memahami prosedur dasar penanganan dugaan penipuan. Bagi pemerintah desa, kegiatan ini dapat menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Luaran yang diharapkan meliputi peningkatan hasil evaluasi pengetahuan peserta, tersedianya materi edukasi atau panduan praktis mengenai belanja daring yang aman, serta tersusunnya dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk edukasi lanjutan.Siti Alvi Sholikhatin, Nu'maa Nabila Fatwa, and Raihan Zein Muzakki, "Pelatihan Literasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Terhadap Keamanan Transaksi Online," *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 8, no. 4 (2024): 3706–12, doi:10.31764/jpmb.v8i4.26911. [13] Dalam jangka panjang, program ini diharapkan berkontribusi terhadap terbentuknya masyarakat yang lebih cakap digital, sadar hukum, dan mampu memanfaatkan perdagangan elektronik secara aman serta bertanggung jawab.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Optimalisasi Literasi Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Mencegah Penipuan Belanja Daring pada Masyarakat Desa Kebonadem" dilaksanakan di Desa Kebonadem dengan sasaran

[13] Chatarina Dwi Agista, Margaretha Andini Oktavina, Anggana Rahma Tiya, "Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual-beli online (e-commerce)," Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 5 (2022). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7022.

masyarakat yang menggunakan atau berpotensi menggunakan layanan belanja daring. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan melalui observasi dan identifikasi kebutuhan mitra untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai literasi digital, risiko penipuan transaksi elektronik, dan perlindungan hukum bagi konsumen. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menentukan peserta, jadwal, lokasi, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, tim menyusun materi edukasi yang mencakup pengenalan modus penipuan belanja daring, cara memeriksa kredibilitas penjual, perlindungan data pribadi, hak konsumen, dasar hukum transaksi elektronik, serta langkah penanganan apabila terjadi dugaan penipuan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan interaktif, diskusi, tanya jawab, dan simulasi kasus. Dalam kegiatan ini, masyarakat dilibatkan secara aktif untuk mengidentifikasi ciri-ciri transaksi mencurigakan, menganalisis contoh kasus, dan menentukan langkah pencegahan yang tepat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus membangun keterampilan praktis masyarakat dalam melakukan transaksi digital secara aman dan bertanggung jawab.

Tahap berikutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut untuk mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test sebelum penyuluhan dan post-test setelah seluruh materi disampaikan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta. Instrumen evaluasi mencakup pemahaman mengenai karakteristik penipuan belanja daring, kemampuan mengenali indikasi penjual atau transaksi mencurigakan, pengetahuan mengenai hak konsumen dan dasar hukum yang relevan, serta pemahaman mengenai prosedur penanganan dan pelaporan dugaan penipuan. Selain tes tertulis, evaluasi dapat dilengkapi dengan observasi selama simulasi dan diskusi untuk menilai kemampuan peserta menerapkan materi yang telah diperoleh.Andria Andria et al., "Pelatihan Keamanan Siber Guna Meningkatkan Literasi Digital Di SMPN 14 Kota Madiun," *Jurnal Abdimas Teknologi Informatika Dan Komputer* 1, no. 2 (2024): 53–60, doi:10.31294/jatik.v1i2.3411. [14] Hasil

[14] Fially Claude Makasuci, Elisatris Gultom, "Perlindungan hukum bagi konsumen atas transaksi barang elektronik melalui transaksi jual-beli online Shopee," Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2, no. 7 (2021). https://doi.org/10.59141/jist.v2i07.193.

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 037-051

evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan skor pre-test dan post-test untuk mengetahui perubahan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Keberhasilan program ditinjau berdasarkan peningkatan hasil evaluasi, partisipasi masyarakat, dan kemampuan peserta dalam menjelaskan langkah-langkah pencegahan penipuan digital. Sebagai tindak lanjut, materi edukasi dapat dibagikan kepada peserta untuk dipelajari kembali dan disebarluaskan kepada anggota keluarga maupun lingkungan sekitar. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara terstruktur agar kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan pengetahuan sesaat, tetapi juga mendukung terbentuknya perilaku digital yang lebih aman dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Desa Kebonadem.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Optimalisasi Literasi Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Mencegah Penipuan Belanja Daring pada Masyarakat Desa Kebonadem" dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko penipuan belanja daring, memahami hak konsumen, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani penipuan transaksi elektronik. Pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis, mulai dari tahap persiapan, penyampaian materi, diskusi interaktif, hingga evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan pengabdian.

Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak mitra untuk menentukan sasaran kegiatan, kebutuhan materi, serta teknis pelaksanaan penyuluhan. Pada tahap ini, tim pengabdian mempersiapkan bahan edukasi yang berkaitan dengan literasi digital, keamanan transaksi daring, perlindungan data pribadi, dan kesadaran hukum masyarakat. Persiapan tersebut bertujuan agar materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta dan mudah dipahami. Selain itu, penyusunan materi dilakukan dengan mempertimbangkan contoh permasalahan yang sering dikaitkan

dengan aktivitas belanja daring, sehingga peserta dapat memahami pentingnya kewaspadaan dalam memanfaatkan teknologi digital.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengenalan tujuan program pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap ini, peserta diberikan gambaran mengenai pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika melakukan transaksi melalui platform belanja daring maupun media sosial. [15] Pembukaan kegiatan juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi antara tim pengabdian dan peserta agar proses penyuluhan dapat berlangsung secara interaktif. Keterlibatan peserta dalam kegiatan diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan permasalahan yang berkaitan dengan keamanan transaksi digital.

Penyampaian materi menjadi bagian utama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Materi yang diberikan meliputi pengertian literasi digital, karakteristik penipuan belanja daring, modus penipuan yang perlu diwaspadai, serta langkah-langkah memeriksa kredibilitas penjual sebelum melakukan transaksi. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya membaca ulasan konsumen, membandingkan harga produk, menggunakan metode pembayaran yang aman, dan menghindari pemberian informasi rahasia kepada pihak yang tidak dikenal. [16] Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar informasi dapat dipahami oleh peserta dengan tingkat pengetahuan digital yang beragam.

Dokumentasi kegiatan penyampaian materi disajikan pada Gambar 1 yang memperlihatkan proses penyuluhan mengenai optimalisasi literasi digital dan pencegahan penipuan belanja daring. Dokumentasi tersebut menjadi bukti visual pelaksanaan edukasi kepada masyarakat sekaligus menggambarkan upaya tim pengabdian dalam menyampaikan informasi mengenai keamanan transaksi elektronik.

[15] Andi Asyhary J. Arsyad, Usman Tamrin, Janisa Pascawati Lande, Najirah Umar, "Meningkatkan kesadaran remaja terhadap phishing melalui literasi digital: Studi kasus di SMK Darussalam Makassar," Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia 3, no. 2 (2024): 60–71. https://doi.org/10.57119/abdimas.v3i2.122.

[16] Nastiti Aura Istiqomah, Naza Aprilia Lorenza, Fitri Mutia, "Dampak literasi digital pada perilaku pencegahan phishing: Literature review," Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan 17, no. 2 (2025): 102–125. https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v17i2.10495.

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 037-051

Melalui penyuluhan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai risiko belanja daring dan mampu menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan pembayaran.

Gambar 1. Dokumentasi penyampaian materi literasi digital dan pencegahan penipuan belanja daring.



Selain membahas aspek teknis keamanan digital, kegiatan ini juga menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam transaksi elektronik. Materi hukum mencakup pengenalan hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui pengenalan regulasi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya memperoleh informasi yang benar, menjaga bukti transaksi, dan mengetahui langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami dugaan penipuan. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya dipahami sebagai keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga sebagai kemampuan untuk melindungi hak dan kepentingan diri sendiri dalam aktivitas digital.

Tahap selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Diskusi dapat diarahkan pada pembahasan contoh kasus, seperti toko daring fiktif, penawaran harga yang tidak wajar, permintaan kode OTP, serta tautan

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 037-051

yang berpotensi membahayakan keamanan data pribadi. Melalui pembahasan tersebut, peserta diajak mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Interaksi selama diskusi juga menjadi sarana untuk mengetahui bagian materi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga proses edukasi dapat berlangsung secara lebih komunikatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumentasi kegiatan diskusi dan tanya jawab disajikan pada Gambar 2 yang menunjukkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran mengenai keamanan transaksi digital. Dokumentasi ini melengkapi uraian pelaksanaan kegiatan dengan memperlihatkan interaksi antara tim pengabdian dan masyarakat. Diskusi diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta melalui pertukaran informasi, pembahasan permasalahan, dan penjelasan mengenai langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi indikasi penipuan belanja daring.

Gambar 2. Dokumentasi diskusi dan tanya jawab mengenai keamanan transaksi digital dan kesadaran hukum.



Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pengabdian, terutama dalam aspek peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, dan pemahaman

mengenai pencegahan penipuan belanja daring. [17] Evaluasi dapat dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, pengamatan selama diskusi, serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi ciri-ciri transaksi mencurigakan. Indikator yang diperhatikan meliputi pemahaman terhadap modus penipuan, kemampuan menjaga kerahasiaan data pribadi, pengetahuan mengenai hak konsumen, dan pemahaman tentang langkah penanganan dugaan penipuan. Hasil evaluasi tersebut perlu dianalisis berdasarkan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan agar tingkat keberhasilan program dapat dijelaskan secara objektif.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun masyarakat Desa Kebonadem yang lebih cakap digital dan sadar hukum. Keberlanjutan program dapat didukung melalui penyebaran materi edukasi, pendampingan sederhana, serta sosialisasi mengenai keamanan transaksi digital di lingkungan masyarakat. Dukungan pemerintah desa dan partisipasi warga juga berpotensi memperluas manfaat kegiatan kepada kelompok masyarakat lainnya. Dengan mengintegrasikan literasi digital dan pemahaman hukum, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendorong kebiasaan bertransaksi secara lebih hati-hati, kritis, dan bertanggung jawab.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Optimalisasi Literasi Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Mencegah Penipuan Belanja Daring pada Masyarakat Desa Kebonadem" merupakan upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keamanan transaksi digital dan perlindungan hukum bagi konsumen. Melalui penyuluhan, penyampaian materi, serta diskusi interaktif, kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai modus penipuan belanja daring, pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, cara memeriksa kredibilitas penjual, dan langkah-langkah pencegahan penipuan. Selain itu, pengenalan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan transaksi

[17] Vidyantina Heppy Anandhita, "Perlindungan konsumen oleh pelaku usaha online dalam proses transaksi di DKI Jakarta," Jurnal Penelitian Pos dan Informatika 4, no. 2 (2014): 125–135. https://doi.org/10.17933/jppi.v4i2.30.

elektronik diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam aktivitas perdagangan digital.

Keberlanjutan kegiatan ini memerlukan keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah desa dalam menyebarluaskan informasi mengenai literasi digital dan kesadaran hukum. Masyarakat diharapkan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi, menghindari pemberian informasi rahasia kepada pihak yang tidak dikenal, serta menyimpan bukti transaksi sebagai langkah perlindungan apabila terjadi permasalahan. Evaluasi melalui pre-test dan post-test juga dapat digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta secara objektif. Dengan demikian, program pengabdian ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya masyarakat Desa Kebonadem yang lebih cakap digital, kritis dalam menilai informasi, dan mampu melakukan transaksi belanja daring secara aman serta bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Agista, Chatarina Dwi, Margaretha Andini Oktavina, and Anggana Rahma Tiya. "Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual-beli online (e-commerce)." Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 5 (2022). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7022.

Vidyantina Heppy Anandhita. "Perlindungan konsumen oleh pelaku usaha online dalam proses transaksi di DKI Jakarta." Jurnal Penelitian Pos dan Informatika 4, no. 2 (2014): 125–135. https://doi.org/10.17933/jppi.v4i2.30.

Andria, Andria, Kelik Sussolaikah, Ridam Dwi Laksono, and Mei Lenawati. "Pelatihan keamanan siber guna meningkatkan literasi digital di SMPN 14 Kota Madiun." Jurnal Abdimas Teknologi Informatika dan Komputer 1, no. 2 (2024): 53–60. https://doi.org/10.31294/jatik.v1i2.3411.

Ardoni Ardoni. "Information items used by online fraudsters and its relationship to Indonesian digital literacy." Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi 18, no. 2 (2022): 326–337. https://doi.org/10.22146/bip.v18i2.5866.

Arsyad, Andi Asyhary J., Usman Tamrin, Janisa Pascawati Lande, and Najirah Umar. "Meningkatkan kesadaran remaja terhadap phishing melalui literasi digital: Studi kasus di SMK Darussalam Makassar." Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia 3, no. 2 (2024): 60–71. https://doi.org/10.57119/abdimas.v3i2.122.

Bhagaskara, Kevin Adwitiya, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Perlindungan konsumen terhadap permasalahan transaksi online dalam platform marketplace tidak resmi." Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024): 393–411. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8907.

Djohan, Pertamaputra, Sri Astutik, Fitri Ayuningtiyas, and Muhammad Yustino Aribawa. "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online atas

barang tidak sesuai pada platform marketplace Shopee.” Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan 9, no. 1 (2025): 230–251. https://doi.org/10.25139/lex.v9i1.10948.

Salman Al Farizy. “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus penipuan transaksi e-commerce.” Jurnal Hukum Positum 9, no. 2 (2024): 204–218. https://doi.org/10.35706/positum.v9i2.13002.

Ismunandar, Arif, Citra Indah Wulandari, and Chasan Ma'ruf. “Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online atau e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di Indonesia.” Journal Tafkirul Iqtishodiyyah 1, no. 2 (2021): 63–73. https://doi.org/10.63761/10.63761/.2021.v1.i02.a24.

Isnaini, Khairunnisak Nur, and Wahyu Widodo. “Literasi digital bagi komunitas digital marketer Purwokerto dalam upaya mencegah ancaman keamanan data di dunia siber.” SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 6, no. 4 (2022): 1795–1802. https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.10764.

Istiqomah, Nastiti Aura, Naza Aprilia Lorenza, and Fitri Mutia. “Dampak literasi digital pada perilaku pencegahan phishing: Literature review.” Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan 17, no. 2 (2025): 102–125. https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v17i2.10495.

Makasuci, Fially Claude, and Elisatris Gultom. “Perlindungan hukum bagi konsumen atas transaksi barang elektronik melalui transaksi jual-beli online Shopee.” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2, no. 7 (2021). https://doi.org/10.59141/jist.v2i07.193.

Nababan, Alecya Maruli Semaria, Eldrida Joan Karnois, Muhamad Ajie Nurdiansyah, and Ratu Sheebakayla. “Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online ditinjau dari hukum perikatan.” Letterlijk 1, no. 2 (2024): 43–55. https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.127.

Sholikhatin, Siti Alvi, Nu'maa Nabila Fatwa, and Raihan Zein Muzakki. “Pelatihan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan transaksi online.” SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 8, no. 4 (2024): 3706–3712. https://doi.org/10.31764/jpmb.v8i4.26911.

Melisa Monica Sumenge. “Penipuan menggunakan media internet berupa jual-beli online.” Lex Crimen 2, no. 4 (2013): 277–285. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3093.

Syafuddin, Khairul, Jamalullail, and Rafi'i. “Peningkatan literasi keamanan digital dan perlindungan data pribadi bagi siswa di SMPN 154 Jakarta.” Eastasouth Journal of Impactive Community Services 1, no. 3 (2023): 122–133. https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1i03.119.

Yel, Mesra Betty, and Mahyuddin K. M. Nasution. “Keamanan informasi data pribadi pada media sosial.” Jurnal Informatika Kaputama 6, no. 1 (2022): 92–101. https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144